

STANDAR PELAYANAN
SEKSI KESISWAAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
SURAT PENGGANTI IJAZAH/ STTB RUSAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSAYARATAN	a. Ijazah yang Rusak
		b. surat Akte Kelahiran
		c. Fotocopy KK
		d. surat keterangan ijazah rusak yang telah dibuat oleh sekolah
2	DASAR	Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
3	PROSEDUR	Menugaskan Staf Kesiswaan memeriksa dokumen Keterangan Ijazah Rusak
		Kasi Kesiswaan bersama staf menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan surat keterangan rusak yang telah dibuat oleh sekolah, mempelajari dan memeriksa kebenaran surat keterangan ijazah rusak yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah.
		Menganalisis kelengkapan berkas, Jika kelengkapan berkas pemohon masih ada yang kurang, maka berkas permohonan surat keterangan ijazah rusak dikembalikan kepada pemohon agar dilengkapi. Dan Jika kelengkapan berkas pemohon ijazah rusak telah lengkap, maka berkas tersebut dapat diterima dan permohonan diminta meninggalkan nomor yang bisa dihubungi.
		Sambil menunggu hasil verifikasi berkas permohonan ijazah rusak, dan apabila dalam saat verifikasi oleh Tim ternyata masih ditemukan berkas permohonan yang kurang serta tidak sesuai format yang diatur oleh Permendikbud No. 29 Tahun 2014 maka tim akan menghubungi yang bersangkutan sesuai dengan nomor yang sudah ditinggalkan, untuk bisa diperbaiki dan dilengkapi.
		Surat Keterangan Ijazah Rusak jika sudah selesai dan ketentuan yang telah digariskan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 akan diditanda tangai langsung sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
		Surat Keterangan siap diserahkan kepada pemohon
3	WAKTU PELAYANAN	7 Hari
4	BIAYA PELAYANAN	Gratis
5	PRODUK PELAYANAN	Surat Rekomendasi
6	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH	Yuhelmi, SE (081363444446)